

Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi

Fatma Meria ¹, Holijah ², Mulyadi Tanzil ³, Abdul Latif Mahfuz⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; Meriafatma288@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; Meriafatma288@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; Meriafatma288@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia; mahfiz.abdul83@gmail.com

Received: 06/08/2023	Revised: 12/11/2023	Accepted: 11/12/2023
Abstract	The purpose of the paper is to understand the legal responsibility faced by individuals or entities in the event of unlawful acts in the procurement of cattle. In the cattle procurement industry, there are often practices that are not in accordance with the law, such as falsification of documents, improper feeding, and fraud in transactions. This research method used is a normative juridical approach, this study examines various regulations, regulations, and legal cases relevant to illegal acts in the procurement of cattle. The results of this study show that there is a strict legal framework governing the responsibility of individuals or entities that commit unlawful acts in the procurement of cattle. Business actors are expected to understand and comply with applicable regulations to avoid sanctions and ensure the sustainability of their business in the cattle procurement industry.	
Keywords	Responsibility; Procurement; Unlawful	
Corresponding Author Fatma Meria Universitas Muhamadiyah Palembang, Indonesia: Meriafatma288@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab adalah prinsip dasar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia hukum dan etika. Dalam konteks harfiah, tanggung jawab menggambarkan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan yang telah diambil, terutama ketika terjadi kesalahan atau kerugian yang berakibat pada pihak lain. Hal ini erat kaitannya dengan kebebasan seseorang dalam bertindak, di mana kebebasan tersebut harus selalu diiringi dengan kesadaran moral dan etika. (KURNIAWAN, 2021) Salah satu contoh nyata dari prinsip tanggung jawab ini adalah dalam ranah hukum pidana, di mana pelaku tindak pidana harus membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Di sisi lain, dalam lingkup pemerintahan dan bisnis, kita mengenal istilah pengadaan publik yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa oleh entitas pemerintah atau lembaga publik. Proses pengadaan ini tidak hanya terbatas pada sektor pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta. Proses pengadaan barang dan jasa ini penting karena memiliki



dampak langsung terhadap perekonomian suatu negara, dan tentunya setiap proses yang dilakukan harus bertanggung jawab dan transparan demi kepentingan bersama.(Prayogo, 2016)

Dalam tatanan hukum, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan-tindakan yang melanggar hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum subjek yang berbuat. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, setiap individu atau entitas dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Perbuatan Melanggar Hukum" telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan mereka.(Maggalatung, 2014)

Dalam praktiknya, perbuatan melawan hukum tidak hanya terjadi dalam interaksi antar individu, tetapi juga dalam konteks profesional, seperti pengadaan barang dan jasa antara perusahaan swasta dan pemerintah.(Susila, 2012) Sebagai ilustrasi, kasus antara CV. Gusti Family dengan Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Solok Selatan menggambarkan bagaimana perjanjian pengadaan barang dapat berujung pada konflik hukum. CV. Gusti Family, sebagai penyedia jasa, mengikuti proses lelang pengadaan benih atau bibit ternak sapi yang diadakan oleh pemerintah setempat melalui portal www.lpse.solselkab.go.id. Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam pengadaan ternak sapi, CV. Gusti Family berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Namun, situasi semacam ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses pengadaan.

Pelelangan yang diadakan oleh lembaga pemerintahan maupun swasta seringkali menuntut standar tertentu bagi para peserta yang berkeinginan untuk terlibat. Salah satu contohnya dapat dilihat dari proses pelelangan yang diikuti oleh CV. Gusti Family. Untuk menjadi bagian dari pelelangan tersebut, peserta harus memenuhi prakwalifikasi, salah satunya adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Dari sekian banyak peserta, CV. Gusti Family berhasil ditunjuk sebagai pemenang dalam pekerjaan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Sapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan. Kesepakatan ini diperkuat dengan penandatanganan Surat Perjanjian dan disertai dengan jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi. Target dari pelelangan ini adalah pengadaan 506 ekor sapi ternak lokal dan/atau sapi persilangan dengan tenggat waktu penyelesaian selama 200 hari kalender, dan diharapkan dapat selesai tepat waktu pada tanggal 26 Desember 2022.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, Taufik (2020) mengkaji Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah dan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut. Namun, riset saat ini memiliki nuansa yang berbeda dengan penelitian terdahulu, khususnya dalam aspek keadilan putusan hakim dan dasar hukum yang menjadi fondasi putusan

tersebut. Penelitian saat ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai keadilan dalam putusan serta dasar hukum yang menjadi rujukan dalam pemberian putusan oleh hakim. (Susila, 2012)

Shintadewi Dibrata dkk (2023) telah meneliti mengenai Akibat Hukum dari tindakan pinjam nama perusahaan dalam tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdara. Fokus dari penelitian tersebut adalah pada perlindungan hukum bagi pemilik perusahaan yang nama perusahaannya dipinjam. (Dibrata et al., 2023)

Selain itu, Grasia Kurniati (2017) juga telah melakukan penelitian terkait akibat hukum dari pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitiannya mencakup perlindungan hukum bagi organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang menjadi korban pelanggaran prosedur tersebut. (Grasia Kurniati, 2017)

Namun, meskipun ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam konteks perbuatan melawan hukum, aspek yang menjadi fokus serta objek penelitiannya berbeda dengan penelitian saat ini. Dalam penelitian ini, kami akan menyelidiki lebih mendalam tentang apa saja unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pengadaan ternak sapi. Selain itu, akan dikaji juga bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbr, sehingga memberikan gambaran lebih jelas mengenai posisi hukum dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya terkait dengan ternak sapi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penekanan dari pendekatan ini adalah pada norma hukum tertulis dan interpretasi terhadap norma tersebut. (Mestika Zed, 2008) Adapun langkah-langkah dalam penelitian yuridis normatif yang dilakukan adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan (Library Research): Penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan sebagai metode utamanya. Melalui metode ini, penulis berusaha menggali, mengkaji, serta menganalisis berbagai literatur dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan Hukum Primer: Ini mencakup sumber hukum formal yang menjadi dasar permasalahan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dan Pasal 1320 yang mengatur syarat sah perjanjian. Bahan Hukum Sekunder: Bahan ini berfungsi sebagai penjelas atau interpretasi dari bahan hukum primer. Sumber ini dapat berupa pendapat dari ahli hukum, buku teks, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder membantu peneliti dalam memahami dan menginterpretasi bahan hukum primer. (Muhaimin, 2020)

Bahan Hukum Tersier: Ini adalah bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan kesimpulan yang tepat dan relevan dengan fokus penelitian. (Jonaedi Efendi, 2018) Analisis data dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan menggunakan metode silogisme serta interpretasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Pasal 1 menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah dan dibiayai oleh APBN/APBD. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat 2, metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya adalah melalui e-purchasing untuk barang atau pekerjaan yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa meliputi efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminatif, dan akuntabilitas. (Yanti, 2022)

Pengadaan merupakan upaya memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dengan cara yang logis dan sistematis, sesuai dengan norma, etika, dan metode pengadaan yang baku sebagai pedoman. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa dilakukan melalui perjanjian. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian tersebut memiliki prinsip pemaksaan. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak untuk memaksa pemenuhan kewajiban tersebut, yang dikenal dengan prinsip *afdwangbaarheid*. (Yudi Christiano, 2020)

"Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Syarat-syarat sah perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak,
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
- c. Adanya objek perjanjian, dan
- d. Adanya kausa yang halal.

Terkait pengadaan ternak sapi antara CV. Gusti Family dan Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Solok Selatan, gugatan diajukan oleh CV. Gusti Family di Pengadilan Negeri Kota Baru, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dalam gugatan tersebut, ada tiga tergugat:

- a. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Bupati Kabupaten Solok Selatan,
- b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, dan
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Solok Selatan.

Mereka dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemutusan surat perjanjian kontrak secara permanen, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 4.550.935.905 dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000. Sebagai tanggapan, penggugat merasa dirugikan karena pihak tergugat memutuskan kontrak secara permanen dengan alasan adanya penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penggugat berpendapat bahwa Tergugat III, sebagai representatif dari Pemerintah Daerah, seharusnya melindungi hak warga dan tidak menyusahkan, mempersulit, atau merugikan. Perbuatan tergugat tidak mencerminkan asas-asas Pemerintahan yang baik dan benar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1), yang mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan negara."

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa setelah ditandatangani surat perjanjian kontrak pengadaan ternak sapi, kedua belah pihak seharusnya menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut. Akan tetapi, salah satu pihak, yakni pihak tergugat, melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Perbuatan Tergugat III ini telah melanggar ketentuan angka 33.9 huruf b dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSKK) Surat Perjanjian, yang menyebutkan:

- a. Penghentian kontrak karena keadaan kahar bisa bersifat sementara sampai keadaan kahar berakhir, atau
- b. Permanen apabila keadaan kahar mengakibatkan pekerjaan tak bisa dilanjutkan.

Alasan pihak tergugat memutuskan surat perjanjian kontrak secara permanen adalah karena keadaan kahar akibat wabah penyakit mulut dan kuku. Namun, penghentian kontrak karena keadaan kahar seharusnya tidak harus dilakukan secara permanen. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang Perikatan merumuskannya sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Hal ini ditegaskan dalam KUHP pada pasal 1365. Dalam pasal ini, dijelaskan setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain wajib menggantikan kerugian tersebut.

Dalam kasus pengadaan ternak sapi ini, ada beberapa unsur yang memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, di antaranya:

- a. Perbuatan: Adanya tindakan dari tergugat yang sengaja memutus kontrak.
- b. Melanggar Hukum: Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat jelas melanggar peraturan yang ada.
- c. Kerugian: Kerugian yang dialami oleh penggugat mencapai sekitar 100 miliar.
- d. Kesalahan: Tergugat memutus kontrak karena alasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
- e. Hubungan Kausal: Ada hubungan langsung antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami oleh penggugat.

CV. Gusti Family memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jika mereka merasa dirugikan. Dalam putusan pengadilan mengenai kasus ini, hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Terhadap keputusan ini, terdapat tiga tergugat yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan CV. Gusti Family. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah penghentian kontrak dengan alasan wabah penyakit mulut dan kuku. Dalam perundang-undangan, setiap perbuatan melawan hukum wajib dikenakan sanksi.

Ganti rugi yang wajib diberikan kepada CV. Gusti Family akan tergantung pada putusan pengadilan. Bentuk dan besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami oleh CV. Gusti Family dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbr

Tujuan keberadaan pengadilan perdata adalah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul di masyarakat, mulai dari pengingkaran atau pemecahan perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, dan lain-lain. Tesis ini membahas sengketa yang terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Solok Selatan terhadap CV. Gusti Family mengenai pemutusan perjanjian pengadaan ternak sapi.

Pembuktian memainkan peranan penting dalam proses penemuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata. Dengan proses pembuktian, hakim dapat mengetahui kepastian peristiwa yang diperdebatkan. Sebelum menentukan fakta dari suatu peristiwa, peristiwa tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan agar dapat dipastikan kebenarannya.(Saputra et al., 2022)

Salah satu aspek terpenting dalam pemeriksaan di pengadilan adalah proses pembuktian. Melalui proses ini, solusi atas permasalahan dapat ditemukan. Alat bukti dalam hukum acara pidana berfokus pada kebenaran materil, sementara dalam perdata, fokusnya adalah pada kebenaran formil.(Rahayu et al., 2022)

Prinsip umum pembuktian memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata, baik melalui litigasi maupun arbitrase. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam proses pembuktian yang bertujuan untuk merekonstruksi kejadian masa lalu. Seluruh pihak, termasuk hakim, harus mengacu pada prinsip-prinsip ini. Namun, ada juga prinsip khusus untuk setiap jenis alat bukti yang perlu menjadi patokan.(Azzakir & Poedjiastoeti, 2022)

Sistem pembuktian yang diadopsi oleh Hukum Acara Perdata bukanlah sistem negatif berdasarkan undang-undang, berbeda dengan pemeriksaan pidana yang mencari kebenaran mutlak. Dalam peradilan perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil. Meskipun pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan bukti berdasarkan kebohongan atau kepalsuan, teori ini menuntut hakim untuk menerima fakta tersebut dalam rangka melindungi atau mempertahankan hak perorangan pihak yang bersangkutan.(Fahlafi & Puspitosari, 2023)

Dalam proses menemukan kebenaran formil, beberapa prinsip harus diperhatikan sebagai panduan bagi hakim dan para pihak yang berperkara:

- a. Hakim Bersifat Pasif dalam Perannya
- b. Putusan Didasarkan pada Pembuktian
- c. Aliran Baru Menuju Aktivitas Argumentatif Hakim

Hakim, dalam mencari kebenaran formil dalam perkara perdata, tradisionalanya memegang peran pasif. Namun, belakangan muncul suatu pandangan baru yang menentang pendekatan pasif ini. Aliran baru ini berpendapat bahwa hakim tidak seharusnya bersikap pasif sepenuhnya, melainkan harus aktif dalam argumen. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tujuan pengadilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, dan ini bukan hanya tugas hakim dalam perkara pidana, tapi juga dalam perkara perdata.(Rahayu & Sri Murtinah, 2022)

Saat berbicara di persidangan Pengadilan Negeri, para pihak dapat menyampaikan peristiwa yang dapat dijadikan dasar klaim atau pembelaan hak perdatanya. Namun, menyampaikan peristiwa tersebut tidak cukup. Harus ada bukti yang sah menurut hukum untuk memastikan kebenaran dari peristiwa tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian bukti yang

sah kepada hakim yang memeriksa suatu perkara. Ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan, di antaranya:

- a. Hal yang telah diakui oleh pihak lawan.
- b. Hal yang dapat diamati langsung oleh hakim selama persidangan.
- c. Hal yang dianggap diketahui umum.
- d. Hal yang sudah diketahui hakim berdasarkan pengetahuannya.

Seiring berjalannya persidangan, berbagai fakta akan terungkap dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Dalam perkara No.29/Pdt.G/2020/PN-Kbr, pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat. Terbukti bahwa berdasarkan hasil lelang, dokumen pengadaan benih/bibit ternak dari Daerah Kabupaten/Kota Lain diserahkan oleh Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Solok Selatan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan. Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender dengan harga negosiasi sebesar Rp. 8.424.900.000,-. Selanjutnya, Surat Penujukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan, disertai dengan bukti lainnya seperti fotokopi Garansi Bank dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan surat perjanjian pengadaan ternak sapi dari daerah lain.

Dari bukti surat serta pengakuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disebutkan bahwa CV. Gusty Family, selaku penggugat, telah melakukan penandatanganan kontrak kerja dan menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi di Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan. Hal ini terkait dengan pekerjaan pengadaan benih/bibit ternak dari daerah kabupaten/kota lain. Sebelum penandatanganan kontrak, Penggugat memang menekankan keinginannya untuk melanjutkan proses pengadaan.

Tergugat III, dalam pengakuannya, menyampaikan bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada Penggugat melalui aplikasi WhatsApp mengenai penghentian Surat Perjanjian Kontrak. Intinya, Tergugat III menjelaskan penghentian permanen pengadaan sapi dikarenakan alasan keadaan kahar, yaitu wabah penyakit mulut dan kuku. Penghentian yang dilakukan oleh Tergugat III dinilai sah dan benar.

Majelis hakim, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menemukan bahwa keputusan tim PPK untuk menghentikan Surat Perjanjian memang benar terjadi. Sehingga, tuntutan penggugat memiliki dasar hukum dan dapat diterima. Mengingat bahwa Majelis Hakim telah memutuskan bahwa tindakan para Tergugat yang membatalkan Surat Perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum, maka surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, para Tergugat harus melanjutkan Surat Perjanjian.

Selanjutnya, dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya Surat Perjanjian, Majelis Hakim akan mengacu pada syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- b. Kemampuan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
- c. Adanya pokok persoalan yang jelas.
- d. Adanya alasan yang sah dan tidak dilarang dalam hukum

Diketahui bahwa terdapat perjanjian mengenai pengadaan ternak sapi. Hal ini bukanlah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, melainkan sesuatu yang diizinkan olehnya. Dengan demikian, syarat keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi. Oleh karena semua syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata telah dipenuhi, maka perjanjian yang diinisiasi oleh Penggugat tersebut sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Terkait tuntutan yang memohon agar dinyatakan bahwa perbuatan para Tergugat — khususnya Tergugat II (Dinas Pertanian) dan Tergugat III (Tim PPK) — yang membatalkan Surat Perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut.

Pasal 1365 KUHPdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut untuk menggantinya. Dari pasal ini, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian yang diakibatkannya. Dalam konteks Pasal 1365 KUHPdata, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian, sehingga pelaku wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Menimbang, yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain adalah perbuatan yang melanggar atau mengganggu hak atas kebendaan, kehormatan pribadi, atau hak istimewa tertentu. Sedangkan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku merujuk pada tindakan yang melanggar kewajiban hukum, entah itu tertulis maupun tidak. (Yuniarlin, 2012)

Mengenai penghentian perjanjian secara sepihak, Pasal 1338 Ayat (2) KUHPdata menegaskan bahwa persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat dan Para Tergugat, terungkap bahwa Para Tergugat telah menghentikan perjanjian secara permanen. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa penghentian permanen Surat Perjanjian terkait Pengadaan Ternak Sapi

dengan alasan keadaan kahar tidak dapat dibenarkan. Pemberhentian ini melanggar Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara, menyebabkan kesalahan oleh Para Tergugat dan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat, CV. Gusti Family, memiliki dasar hukum untuk dikabulkan.

Tuntutan agar Para Tergugat melanjutkan pelaksanaan Surat Perjanjian melebihi Tahun Anggaran 2022, dengan memberi kesempatan, kompensasi, dan/atau perpanjangan waktu bagi Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Meskipun terjadi wabah penyakit mulut dan kuku di Indonesia, hal ini tidak menghentikan sepenuhnya lalu lintas hewan, tetapi memerlukan kontrol dan persyaratan tambahan. Sesuai dengan Pasal 55 Ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pelaksanaan Surat Perjanjian bisa dilanjutkan melewati Tahun Anggaran 2022 karena kondisi wabah tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagian dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 284 RBg, Yurisprudensi, dan peraturan lainnya. Putusan hakim mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian yang bersangkutan.
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang membatalkan Surat Perjanjian secara sepihak merupakan "perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan bahwa penghentian Surat Perjanjian tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Perjanjian.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.945.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk hal-hal lainnya di luar dari yang disebutkan di atas.

Dari penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada Para Tergugat, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Para Tergugat harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan mereka, sementara Penggugat mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. KESIMPULAN

Pengadaan ternak sapi, setiap pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan norma hukum yang berlaku. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini bisa menimbulkan dampak negatif, baik dari segi ekonomi, kesehatan masyarakat, maupun lingkungan. Pertanggungjawaban hukum menjadi hal yang esensial bagi mereka yang terlibat dalam praktek ilegal

atau pelanggaran dalam pengadaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, memastikan kualitas dan kesejahteraan ternak, serta menjaga integritas industri peternakan. Oleh karena itu, penerapan hukum dan tindakan tegas terhadap pelanggar merupakan hal yang penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pengadaan ternak sapi.

REFERENSI

- Azzakir, M. H., & Poedjiastoeti, S. (2022). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terkait Pengelolaan Limbah Padat Usaha Peternakan Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Implementasinya oleh PT Greenfields di Kabupaten Blitar. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 814–821. <https://doi.org/10.29313/BCSLS.V2I1.1242>
- Dibrata, S., Afriana, A., & Faisal, P. (2023). Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Nama Perusahaan untuk Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dihubungkan dengan Kuhperdata. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 386–396. <https://doi.org/10.59141/COMSERVA.V3I1.782>
- Fahlafi, R. K., & Puspitosari, H. (2023). PEMENUHAN GANTI RUGI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN TERTENTU ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. GREENFIELDS FARM 2 BLITAR. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 982–998. <https://doi.org/10.53363/BUREAU.V3I1.230>
- Grasia Kurniati. (2017). *Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 311-327 P- ISSN : 2541-7185 E- ISSN : 2541-7193* AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 1(2), 311–327.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+penelitian+yuridis+normatif&ots=6896j8w6r_&sig=0cH2KRD3frvSphHhq0jPWedpTGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode penelitian yuridis normatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+penelitian+yuridis+normatif&ots=6896j8w6r_&sig=0cH2KRD3frvSphHhq0jPWedpTGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode%20penelitian%20yuridis%20normatif&f=false)
- KURNIAWAN, B. (2021). *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*.
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *JURNAL CITA HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/JCH.V1I2.1462>
- Mestika Zed. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 3–7.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Prayogo, S. (2016). *PENERAPAN BATAS-BATAS WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN*

- HUKUM DALAM PERJANJIAN. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280–287.
<https://doi.org/10.26532/JPH.V3I2.1453>
- Rahayu, R., & Sri Murtinah, T. (2022). PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI UNIT LAYANAN PENGADAAN BIRO UMUM, SEKRETARIAT PRESIDEN. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 4(2), 57–67.
- Rahayu, R., Sri Murtinah, T., & STIA LAN Jakarta, P. (2022). PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI UNIT LAYANAN PENGADAAN BIRO UMUM, SEKRETARIAT PRESIDEN. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 4(2), 57–67.
- Saputra, F., Ramaniatun, R., Thariq, P. A., & Effida, D. Q. (2022). Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggaran Ternak (Studi Putusan No.1/Pid.Pra/2019/Pn.Lsm). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 220–232. <https://doi.org/10.35308/JIC.V6I2.6044>
- Susila, A. (2012). Mencermati Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *JURNAL ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 1(1), 39–54.
<https://doi.org/10.33558/AKP.V1I1.572>
- Yanti, S. N. (2022). ANALISIS PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN.
- Yudi Christiano, D. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Dinas Peternakan Kabupaten Batubara Ditinjau dala Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 02/pid.sus/TPK/2017/pn-mdn). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 1–14.
<https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.1-14>
- Yuniarlin, P. (2012). PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUCIA. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
<https://doi.org/10.18196/JMH.V19I1.1973>